



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara ☒ 59419  
Telephon 0291-591238, 593347, Faximile 0291-593347

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 060 / 0057 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 060/031.1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDARD PELAYANAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor 060/031.1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standard Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Jepara perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggara pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan kembali Standar Pelayanan
  - c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14).
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 69)
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara No. 060/031.1 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara No. 060/031.1 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama meliputi :
1. Pelayanan Persuratan (Surat Masuk dan Keluar)
  2. Pelayanan Legalisasi Ijazah /STTB, Piagam/Sertifikat penghargaan
  3. Pelayanan Surat Pengganti Ijazah rusak, hilang / musnah
  4. Pelayanan Surat Rekomendasi Mutasi siswa
  5. Pelayanan Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik/Pelatih Bidang Olahraga berprestasi
  6. Pelayanan Pemberian Penghargaan Kepada Atlet berprestasi
  7. Pelayanan Pengesahan Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
  8. Pelayanan Pengesahan Kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
  9. Pelayanan Permohonan Beasiswa Miskin (BSM) pada Jenjang Pendidikan Dasar
  10. Pelayanan Minimal Pendataan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
  11. Pelayanan Bansos Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP Swasta
  12. Penghargaan Siswa SD Berprestasi Tingkat Kabupaten
  13. Pelayanan Beasiswa Kurang Mampu Bagi Siswa Paket A, paket B, Paket C/SMA/SMK/MA dan Mahasiswa S1
  14. Bantuan Sosial Untuk Guru TPQ, Madin dan Ponpes
  15. Bantuan Hibah Kepada Yayasan/Lembaga Bidang Pendidikan (Fisika tau Non Fisik)
  16. Pelayanan Pendataan DAFODIK jenjang Pendidikan dasar (PAUD PNF, SD dan SMP)
  17. Pelayanan Aduan Masyarakat
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang dilaksanakan oleh petugas / aparat / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jebara  
Pada tanggal : 28 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Jebara



ALI HIDAYAT, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP 19740509 199503 1 001